PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN

LITERASI DEMOKRASI

Nomor: 049.1/HM.02.04/K.YO-05/06/2026
Nomor: 189 Tahun 2026

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (09-06-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Andie Kartala, S.Pd., M.H.	:	**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta** yang berkedudukan di Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
II. H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.	:	**Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta** yang berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No.43 A, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Pengawasan Pemilihan Umum dan Literasi Demokrasi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dengan tetap memperhatikan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan pengawasan pemilihan umum adalah upaya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi, sistem, dan proses pengawasan pemilihan umum, serta pentingnya pengawasan partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
2. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis.
4. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
5. Literasi Demokrasi adalah pemahaman masyarakat mengenai nilai, prinsip, dan praktik demokrasi yang mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Penyuluh Agama adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.
7. Satuan Pendidikan Keagamaan adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keagamaan di lingkungan Kantor Kementerian Agama, meliputi madrasah dan pondok pesantren.
8. Kegiatan Keagamaan adalah kegiatan pembinaan, penyuluhan atau pertemuan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam rangka penguatan nilai keagamaan kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan pendidikan pengawasan

pemilihan umum dan literasi demokrasi.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. untuk meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai pengawasan pemilihan umum dan literasi demokrasi melalui satuan pendidikan keagamaan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
b. untuk meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum melalui kegiatan keagamaan oleh penyuluh agama.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
b. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

(2) Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:

a. Pelaksanaan pendidikan tentang pengawasan pemilihan umum dan literasi demokrasi pada satuan pendidikan agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, meliputi madrasah dan pondok pesantren;
b. Penyebarluasan informasi pengawasan pemilihan umum dan literasi demokrasi melalui penyuluh agama.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. Menyediakan narasumber, materi, serta dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawasan pemilihan umum dan literasi demokrasi sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PIHAK KESATU;
b. Melaksanakan kegiatan pendidikan pengawasan pemilihan umum dan literasi demokrasi sesuai dengan tugas dan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA serta menerima masukan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawasan pemilihan umum dan literasi demokrasi pada satuan pendidikan keagamaan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang meliputi madrasah dan pondok pesantren.
b. Memberikan dukungan sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilihan umum dan literasi demokrasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui penyuluh agama.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:
   a. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawasan pemilihan umum dan literasi demokrasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
   b. Memperoleh dukungan untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilihan umum dan literasi demokrasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:
   a. Memperoleh narasumber, materi, serta dukungan teknis terkait pendidikan pengawasan pemilihan umum dan literasi demokrasi dari PIHAK KESATU;
   b. Memperoleh dukungan dan koordinasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini; dan
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 7
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 8
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini, kecuali informasi yang telah menjadi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK;

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
   a. Bencana alam (gempa bumi, banjir bandang, taufan, tanah longsor);
   b. Wabah penyakit, epidemi, atau pandemi yang dinyatakan resmi oleh pemerintah;
   c. Perubahan kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan baru, atau restrukturisasi instansi yang berdampak langsung pada objek kerja sama;
   d. perang, pemberontakan, huru-hara, atau sabotase siber nasional.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara periodik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PERUBAHAN PERJANJIAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) Seluruh koordinasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU

Nama	:	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
Alamat	:	Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Paleman, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
Telepon	:	(0274) 2842286
Email	:	Set.yogyakartakota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	Kepala Subbagian Tata Usaha
Alamat	:	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 43 A, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55111
Telepon	:	(0274) 512285
Email	:	ptsp.kemenagkotayk@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
ANDIE KARTALA, S.Pd., M.H.	**H. AHMAD SHIDQI, S.Psi., M.Eng.**